



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU**

**TENTANG  
SINERGISITAS PELAKSANAAN PELAYANAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : 13/NK/VI/KSP/2022

Nomor : W.4-HH.05.04-4350 Tahun 2022

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **MHD. JAHARI SITEPU** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **H. MUHAMMAD WARDAN** : Bupati Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-8247 Tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Akasia Nomor 01 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 6

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang merupakan Lembaga Pemerintah Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Provinsi Riau;
- (2) bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di Kabupaten Indragiri Hilir; dan
- (3) bahwa dalam rangka Sinergisitas Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir, perlu dilaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

Halaman 2 dari 6

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu



13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi tentang Sinergisitas Pelaksanaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Sinergisitas Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan pola pikir dan pola tindak PARA PIHAK dalam merealisasikan Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **Pasal 2** **LOKASI SINERGI**

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **Pasal 3** **OBJEK SINERGI**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergisitas Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Indragiri Hilir.

Halaman 3 dari 6

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. pelaksanaan pelayanan di Bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual dan Pemberian Informasi;
2. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum, serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; dan
3. penguatan dan pelayanan Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Rencana Kerja atau Perjanjian Kerjasama
- (2) Rencana Kerja atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disepakati PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Rencana Kerja atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

Halaman 4 dari 6

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu



ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang diinginkan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 8**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Rencana Kerja.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran dan implementasi Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara damai, musyawarah dan mufakat melalui konsultasi, koordinasi dan/atau negosiasi PARA PIHAK.

**Pasal 10**  
**PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing sebagai berikut :
  1. PIHAK KESATU  
Penghubung : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau  
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru  
Tlp./Fax. : 0761-23846/0761-21860,  
Email : yankumprovriau@yahoo.com
  2. PIHAK KEDUA  
Penghubung : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir  
Alamat : Jalan Veteran Nomor 2 Tembilahan  
Tlp./Fax. : 0768-21047 / 0768-21045  
Email :
- (2) Setiap perubahan alamat salah satu PIHAK wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Halaman 5 dari 6

Paraf Pihak Kedua	Paraf Pihak Kesatu

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**

